

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBER
TERRORISM***
(Studi Kasus Putusan Nomor: 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)

Disusun dan diajukan oleh

NUR QALBI. S

B011181464



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBER
TERRORISM***
(Studi Kasus Putusan Nomor: 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)

OLEH
NUR QALBI. S
B011181464

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER
TERRORISM
(Studi Kasus Putusan Nomor: 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)**

Disusun dan diajukan oleh


NUR QALBI. S

B011181464

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Senin, 22 Mei 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Nur Qalbi. S

Nomor Induk Mahasiswa : B011181464

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Cyber
Terrorism (Studi Putusan Nomor:
600/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Februari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.

Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.

NIP. 19590317 198703 1 002

NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NUR QALBI. S
N I M	: B011181464
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Cyber Terrorism (Studi Kasus Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Qalbi. S
NIM : B011181464
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Cyber Terrorism* (Studi Putusan Nomor: 600/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 Mei 2023

Yang Menyatakan



Nur Qalbi. S

ABSTRAK

Nur Qalbi. S (B011181464) dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Cyber Terrorism (Studi Putusan Nomor: 600/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim)*.” Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing I dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap *cyber terrorism* di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku *cyber terrorism* pada perkara No. 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Bahan hukum yang digunakan seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian hukum serta peraturan perundang-undangan yang diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) peraturan perundang-undangan yang memuat unsur-unsur *cyber terrorism* di antaranya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Penerapan hukum pada Putusan No. 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim menurut hasil penelitian Penulis telah tepat, karena berdasarkan fakta di persidangan perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 13A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci: *Cyber Terrorism*, Tindak Pidana, Penerapan Hukum.

ABSTRACT

NUR QALBI. S (B011181464) with the title “Juridical Review Against Cyber Terrorism Crime (Study of Decision Number: 600/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim).” Under the guidance of Muhadar and Syarif Saddam Rivanie Parawansa.

This study aims to analyze the legal arrangements against cyber terrorism in Indonesia and to analyze the application of the law against perpetrators of cyber terrorism in case Number 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim.

This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. Techniques for collecting legal materials through literature study. Legal materials used include books, legal journals, results of legal research and laws and regulations which are processed using qualitative analysis techniques and then presented descriptively.

The results of this study, are (1) laws and regulations that contain elements of cyber terrorism which are the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, the Law on Telecommunications, and the Law on Information and Electronic Transactions. (2) Application of law in the Decision Number 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim based on the author’s research is correct, because according to the facts at trial, the defendant's actions has been fulfilled the elements of Article 13A of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism.

Keywords: Crime, Cyber Terrorism, Law Application.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat, hidayah dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Cyber Terrorism* (Studi Putusan Nomor: 600/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim), yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi teladan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta bantuan secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Teruntuk orang tua penulis, Ir. Syamsul Bakhri dan Muhibbah yang senantiasa mendidik, memotivasi serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya;
3. Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dalam proses perkuliahan penulis;
4. Prof Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. Selaku Penilai I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

8. Seluruh keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis mengembangkan keahlian di bidang riset dan kepenulisan serta memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis;
9. Seluruh keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis mengembangkan keahlian debat dan berpikir kritis serta memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis;
10. Seluruh keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan teman-teman KKN Tematik Gelombang 106 Tahun 2021 wilayah Kab. Barru, terima kasih atas segala bantuan serta pengalaman selama penulis berproses dan menimba ilmu di Universitas Hasanuddin;
11. Seluruh sahabat sekaligus saudara seperjuangan penulis sejak masa sekolah menengah hingga kini, Airien Nabilla Baroqah Adnan, Annisa Ramadhani Puspaningrum, Nur Janna Jasra Meliazi, Arsyah Sheervyana, Muhammad Aswar Basri yang selalu memberi dukungan kepada penulis;
12. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis Fitrah Marinda, Khusnul Syariah, Annisa Akhmadani, Amisha Damayanti, Susi, Elsa Syahrah, Nur Hikmah HS yang menemani penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

13. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk penelitian-penelitian selanjutnya, memberi manfaat kepada pembaca, dan menjadi bahan pembelajaran bagi penulis agar lebih baik kedepannya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, Akhir, kata penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 17 Desember 2022

Nur Qalbi. S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA <i>CYBER TERRORISM</i> DI INDONESIA ..	22
A. Hukum Pidana	22
1. Pengertian Hukum Pidana	22

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	24
B. Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
C. <i>Cyber Crime</i>	31
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	31
2. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	32
D. Tindak Pidana Terorisme.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	34
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme	41
3. Bentuk-Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	42
E. <i>Cyber Terrorism</i>	43
1. Pengertian <i>Cyber Terrorism</i>	43
2. Bentuk-Bentuk <i>Cyber Terrorism</i>	47
F. Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Cyber Terrorism</i> di Indonesia.....	49
1. Pengaturan Hukum Mengenai Terorisme	49
2. Pengaturan Hukum Mengenai <i>Cyber Crime</i>	55
3. Pengaturan Hukum Mengenai <i>Cyber Terrorism</i>	59
BAB III TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU <i>CYBER TERRORISM</i> PADA PERKARA NO.600/PID.SUS/2019/PN.JKT.TIM	73
A. Penerapan Hukum.....	73
1. Pengertian dan Fungsi Penerapan Hukum	73
2. Tujuan dan Fungsi Penerapan Hukum	74
B. Putusan Hakim	76
1. Pengertian Putusan Hakim	76
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	77
3. Bentuk-Bentuk Putusan	77

C. Analisis Penerapan Hukum Pada Perkara Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim.....	79
1. Posisi Kasus	79
2. Dakwaan Penuntut Umum	83
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	84
4. Amar Putusan.....	89
5. Analisis Penulis.....	94
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan dikaruniai dengan akal yang membuat manusia berbeda dari makhluk hidup lainnya. Perkembangan peradaban umat manusia yang sangat pesat dari masa ke masa tidak lepas dari peran kecerdasan akal manusia untuk memanfaatkan pengetahuannya serta kemauannya agar memiliki kehidupan yang berkembang dan maju. Salah satu bentuk inovasi umat manusia untuk memperoleh kemudahan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari ialah teknologi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian kompleks serta semakin meningkatnya jumlah ilmuwan menjadikan negara-negara di seluruh belahan dunia berlomba-lomba melakukan penelitian dan menemukan invensi yang dahulunya di luar imajinasi manusia. Perkembangan teknologi kini dapat dilihat pada berbagai bidang kehidupan tak terkecuali bidang informasi dan komunikasi.

Manusia memiliki banyak kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan akan informasi yang berguna untuk melengkapi pengetahuan mereka akan suatu hal. Perkembangan zaman yang semakin pesat khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menyebabkan siapa pun dapat memperoleh informasi dari mana saja. Selain itu, sebagai makhluk sosial maka

kebutuhan akan komunikasi tidak luput dari aktivitas sehari-hari manusia. Melalui komunikasi maka setiap orang dapat membangun kontak sosial dan menciptakan hubungan dengan orang lain, komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan sehingga komunikasi dapat mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis seseorang maupun sekelompok orang. Demi kepentingan dalam memperoleh informasi dan komunikasi maka terciptalah teknologi telekomunikasi sebagai media untuk mengirim atau menyampaikan informasi dari jarak jauh yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, ataupun objek lainnya.

Memperoleh informasi dan melakukan komunikasi merupakan suatu hak yang perlu dipenuhi dan dapat diakses secara bebas oleh siapa pun dengan menggunakan media apa pun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:¹

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari waktu ke waktu menghadirkan berbagai solusi terhadap masalah-masalah manusia, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi kini

¹ Pasal 28F, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

manusia dapat berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas di ruang siber (*cyberspace*) tanpa adanya batas ruang dan waktu. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi yang pesat serta disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh dapat dijadikan sebagai media untuk berhubungan jarak jauh. Dampak positif tersebut tidak berlangsung sedemikian rupa, di sisi lain timbul tindakan pihak-pihak yang dengan iktikad tidak baik memanfaatkan ruang siber (*cyberspace*) mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan.²

Fenomena tindak pidana siber atau dikenal dengan sebutan *cybercrime* mulai sering terjadi disertai dengan berbagai macam modus dan motif kejahatan. *Cybercrime* sebagai kejahatan transnasional dikarenakan tidak terbatas ruang dan waktu sehingga akibatnya tidak hanya memberi dampak negatif bagi individu saja, tetapi juga memberi dampak pada sekelompok masyarakat, organisasi, dan negara serta kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional.

Selain itu, salah satu tantangan dan permasalahan yang mengancam pertahanan dan keamanan nasional maupun internasional adalah terorisme. Perkembangan kemajuan teknologi di era globalisasi memberikan media baru bagi teroris untuk menyerang dengan berbagai

² Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace: Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

cara yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya melalui *cyberspace*. Tindakan terorisme semacam ini sangat tidak terduga dampaknya dan tidak meninggalkan jejak.³

Tindak pidana terorisme sebagai fenomena global yang mengancam konstelasi dunia sebab tindakan ini menggunakan kekerasan politik tanpa memandang banyaknya jumlah korban dari masyarakat sipil. Dalam menghadapi dan mengatasi tindak pidana terorisme, masyarakat internasional membentuk berbagai peraturan seperti konvensi-konvensi internasional maupun peraturan yang berlaku secara nasional. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:⁴

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

³ Agung Hidayat, *ASEAN dan Penanggulangan Terorisme: Beberapa Catatan*, <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2015/08/27/648/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

⁴ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216).

Berdasarkan data Indeks Terorisme Global Tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-37 dari 163 negara dengan nilai 4,62. Sedangkan di Asia Pasifik, Indonesia menempati urutan ke-4 dari 19 negara.⁵ Selain itu, ada juga survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (selanjutnya disingkat BNPT) mengenai pemahaman masyarakat terkait paham radikalisme mencapai angka 60,67% dan sikap radikal pada angka 55,70%. Angka survei tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat telah mengerti terkait paham radikalisme daripada sikap radikal.⁶

Dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia maka pada tanggal 18 Oktober 2002 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat Perpu) yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1438 tanggal 14 Oktober 2002 dan juga Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah juga memiliki dua peraturan terorisme terkait pembentukan lembaga pencegahan dan pemberantasan terorisme, yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang diikuti dengan penetapan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik

⁵ Dwi Hadya Jayani, *Dampak Terorisme di Indonesia Tertinggi Keempat di Asia Pasifik*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/29/dampak-terorisme-di-indonesia-tertinggi-keempat-di-asia-pasifik>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

⁶ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2020, "*Deradikalisasi sebagai Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*", *Disertasi*, Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 3.

dan Keamanan Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (selanjutnya disingkat DPKT). Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, Pemerintah membentuk lembaga pencegahan terorisme yang bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (selanjutnya disingkat BNPT). Lembaga ini dibentuk sebagai lembaga penyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.⁷⁷ Selain itu, dalam mengatasi kejahatan di era digital dan mencegah penyebaran radikalisme, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemanfaatan dan penggunaan internet oleh kelompok teroris menciptakan tantangan baru dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dari berbagai aspek seperti hukum dan sosial religius. Pada tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disingkat Kominfo) telah memblokir akun dan menghapus 1.285 konten di media sosial yang bermuatan radikalisme dan terorisme. Konten-konten tersebut tersebar pada 22 situs web dan forum *sharing*, 562 di *Instagram* dan *Facebook*, 301 di *Youtube* dan *Google Drive*, 287 di *Telegram*, serta 113 di *Twitter*. Tenaga ahli Kominfo Donny Budi Utoyo,

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 3-4.

menyampaikan bahwa upaya penghapusan dan pemblokiran ini akan terus dilakukan terhadap akun-akun yang terbukti menyebarkan konten yang mengandung isu radikalisme maupun terorisme.⁸ Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), pada tahun 2017-2019 terdapat total 13.151 konten yang memuat radikalisme dan terorisme yang tersebar di antaranya 494 di situs web, 502 di *file sharing*, 614 di *Telegram*, 678 di *Google* dan *Youtube*, 1.411 di *Twitter*, serta 9.452 di *Facebook* dan *Instagram*.⁹ Selain itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2022 terdapat setidaknya 600 akun yang berpotensi radikal dan 650 konten propaganda dengan rincian 409 konten bersifat umum atau informasi mengenai serangan, 147 konten anti NKRI, 85 konten anti Pancasila, 7 konten intoleran, serta 2 konten paham Takfiri.¹⁰

Internet kini menjadi media yang efektif bagi para kelompok teroris radikal dalam membentuk jaringan kelompok teroris yang luas, menyebarkan propaganda dengan leluasa, dan menyusun strategi serangan aksi teror. Teroris tidak lagi terdiri atas jaringan individu tetapi juga meningkatkan koneksinya melalui media yang terhubung secara global. Saat ini, kelompok teroris tidak hanya menyebarluaskan

⁸ Tiara Sutari, *Hapus 1.285 Akun Medsos, Kominfo Terus Sisir Konten Radikal*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180516174126-20-298735/hapus-1285-akun-medsos-kominfo-terus-sisir-konten-radikal>, diakses pada tanggal 1 November 2022.

⁹ Leski Rizkinaswara, *Upaya Ditjen Aptika Tangani Penyebaran Konten Radikal dan Terorisme*, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/upaya-ditjen-aptika-tangani-penyebaran-konten-radikal-dan-terorisme/>, diakses pada tanggal 1 November 2022.

¹⁰ Unu Nurahman, *Radikalisme Pelajar: Tantangan Krusial Pendidikan Indonesia*, <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/catatan-gp/radikalisme-pelajar-tantangan-krusial-pendidikan-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 November 2022.

propaganda dan ide-ide radikalnya melalui *website* tetapi juga melalui media sosial yang banyak diakses oleh anak muda untuk memperoleh informasi seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Agus Surya Bakti mengemukakan bahwa *cyber terrorism* bukanlah istilah baru, penyebaran radikalisme dan propaganda melalui internet memiliki peran yang besar dalam penyebaran doktrin-doktrin para teroris. Menurut Hasnan Habib, perkembangan terorisme dalam skala internasional disebabkan oleh berbagai faktor pendukung seperti sebagai berikut:¹¹

1. Pelatihan yang diberikan atau dibantu negara, atau di negara ketiga, atau di negara yang memberikan bantuan;
2. Bantuan lain yang dapat mengakibatkan kematian, seperti perbekalan senjata, bom, bahan peledak, dan lain-lain.
3. Bantuan yang menjadi faktor pendukung, seperti transportasi, komunikasi, kesehatan, keuangan, kelompok organisasi/perantara; dan
4. Penyebaran informasi palsu atau hoax yang menimbulkan provokasi.

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa tindakan *cyber terrorism* kini mulai sering terjadi di Indonesia. Namun, peraturan hukumnya masih belum jelas sebab hingga saat ini

¹¹ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, Koesrianti dan Toetik Rahayuningsih, "Pencegahan Radikalisme di Dunia Maya di Indonesia", International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), Vol. 6, Nomor 7, Juli 2019, hlm. 66.

tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyber terrorism* secara eksplisit dan rinci. Undang-undang yang bisa digunakan saat ini untuk mengatasi *cyber terrorism* adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang tentang Telekomunikasi. Kasus *cyber terrorism* yang pernah terjadi di Indonesia dapat dilihat pada perkara dengan nomor putusan No.600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. Terdakwa dalam kasus tersebut bernama Avik Rizal Fattah alias Avik Munawwar alias Rizal Garucci alias Garucci Rizal alias Mosul Day Bin Mohtarom yang menyatakan dirinya sebagai *cyber khilafah* atau *cyber jihad*. Dalam putusan ini, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah atas tindak pidana terorisme, sehingga terdakwa dijerat dengan Pasal 13A Undang-Undang tentang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

Terdakwa pada mulanya dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, namun pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa telah melakukan jihad sibernya selama dua tahun yakni tahun 2016-2017. Terdakwa bergabung dengan kelompok teroris ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), namun karena terdakwa tidak bisa ke Suriah untuk bergabung langsung, maka kelompok ISIS memerintahkan kepada terdakwa untuk menjadi simpatisan dan mendukung kelompok ISIS melalui internet dan melakukan amaliah (teror) di negara masing-masing. Kemudian, pada tahun 2017 terdakwa melakukan sumpah setia di rumahnya dengan cara melihat dan membaca teks melalui postingan Facebook terdakwa, sehingga sejak saat itu terdakwa telah yakin sepenuhnya untuk menjadi pendukung kelompok ISIS dan melaksanakan 'jihad' di Indonesia. Dari tindakan terdakwa yang melakukan kegiatan teror di media sosial, maka jumlah korban yang berhasil terhasut propaganda dan mengikuti provokasi terdakwa merupakan hal yang sulit untuk dideteksi karena kelebihan penggunaan media sosial adalah tidak adanya jejak yang ditinggalkan. Ketidakpastian jumlah masyarakat yang menjadi korban propaganda *cyber* khilafah atau *cyber* jihad adalah salah satu bentuk betapa berbahayanya gerakan dan aksi *cyber terrorism*, selain juga dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kesesuaian penerapan hukum pada putusan tersebut yang hasilnya akan dituangkan dalam

sebuah karya tulis dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Cyber Terrorism* (Studi Kasus Putusan Nomor: 600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penulisan ini dapat diidentifikasi 2 (dua) permasalahan yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyber terrorism* di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku *cyber terrorism* pada perkara No.600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyber terrorism* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku *cyber terrorism* pada perkara No.600/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah baik sebagai bahan bacaan atau kajian hukum untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber terrorism*.
- b. Diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mendalami materi dan teori-teori yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta menjadi landasan terhadap penelitian lebih lanjut mengenai upaya pemberantasan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi pada penulis yang akan meneliti dan mengkaji permasalahan berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan para penegak hukum terkhusus pihak-pihak yang terlibat dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana terutama berkaitan dengan kasus tindak pidana *cyber terrorism*.

E. Keaslian Penelitian

Setelah menelusuri beberapa portal di internet, penulis menemukan beberapa judul penelitian dengan objek yang sama khususnya terkait *cyber crime* dan *cyber terrorism*. Adapun

pembahasan yang dimuat dalam penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan materi dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Modus Operandi dan Penanggulangan Kejahatan *Cyber Crime* yang Dilakukan Oleh *Hacker* Dalam Tinjauan Hukum Kejahatan Internasional” yang ditulis pada tahun 2011 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas nama Muhammad Azief Ali Aslam. Dalam penelitian skripsi tersebut membahas tentang modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan *cyber (hacker)* dan langkah dalam penanggulangan yang diambil masyarakat internasional dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan *cyber*. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasannya yang mengangkat mengenai *cyber crime* dan dirujuk pada modus tindak kejahatan pelaku. Namun, pada penelitian sebelumnya masih membahas konteks *cyber crime* secara umum sedangkan pada penelitian ini membahas *cyber crime* secara khusus yakni *cyber terrorism*. Perbedaan selanjutnya adalah pada penelitian sebelumnya, membahas *cyber crime* dalam perspektif hukum internasional, sedangkan dalam penelitian ini lebih merujuk pada perspektif hukum nasional

khususnya hukum pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan antara kedua penelitian tersebut.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Dalam Dunia Maya (*Cyber-Terrorism*) Berdasarkan Hukum Internasional” yang ditulis pada 2016 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana atas nama Ari Mahartha. Dalam penelitian skripsi tersebut membahas tentang pengaturan mengenai tindak pidana terorisme di dunia dalam hukum internasional serta upaya harmonisasi pengaturan hukum nasional Indonesia dengan instrumen hukum internasional terkait tindak pidana terorisme di dunia maya. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasannya mengenai *cyber terrorism* dan merujuk pada perspektif hukum. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya membahas konteks *cyber terrorism* dalam perspektif hukum internasional, sedangkan pada penelitian ini lebih merujuk pada pembahasan *cyber terrorism* dalam perspektif hukum nasional khususnya hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Berdasarkan perbandingan yang telah diuraikan di atas mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi empat asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, dan berprinsip keterbukaan. Apabila kedepannya penulis mendapatkan penelitian yang sama, maka besar harapan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dapat melengkapi penelitian sebelumnya maupun penelitian yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yakni "*methodos*" yang artinya "jalan menuju". Secara etimologi, metode diartikan sebagai prosedur atau cara yang digunakan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan kegiatan penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek suatu ilmu.¹²

1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang

¹² Nurul Qamar (dkk.), 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 3.

berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Meuwissen yang dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki, berpandangan bahwa ilmu hukum diklasifikasikan sebagai ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum empiris. Meski demikian Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.¹³ Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diklasifikasikan jenis penelitian hukum yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang sering juga disebut dengan *legal research*. Soetadnyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa istilah penelitian hukum normatif sama dengan istilah penelitian doktrinal yang merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas landasan doktrin yang dianut penelitiannya. Karakteristik penting dari penelitian hukum normatif adalah bersifat teoritis rasional sehingga pengungkapannya merujuk pada metode yang dilandaskan pada logika deduktif. Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 45-47.

dukungan data atau fakta-fakta sosial. Jenis penelitian lainnya adalah penelitian hukum empiris yang lebih sering digunakan pada penelitian sosiologi hukum. Sasaran dari penelitian empiris adalah *law in action*, penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan analisis yang bersifat kuantitatif.¹⁴

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku yang dianggap pantas. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan literatur kepustakaan untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan badan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek sesuai dengan karakteristik isu hukum agar dapat menemukan jawaban terhadap isu hukum. Terdapat beberapa pendekatan dalam

¹⁴ Kahar, 2017, *Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Gunadarma Ilmu, Gowa, hlm. 67-77.

penelitian hukum antara lain sebagai berikut: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁵

Adapun dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Kemudian, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dilakukan apabila objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga metode penelitian sosial secara umum tidak mungkin digunakan. Hal ini disebabkan karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 32.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 133-134.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian, ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.¹⁷

Adapun dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 34.

- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku hukum, jurnal hukum yang berisi asas hukum (prinsip-prinsip hukum), doktrin (pandangan para ahli hukum), dan hasil penelitian hukum.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum non hukum yang penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum lainnya, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum dengan cara melakukan pencarian, membaca, dan menelusuri sumber bahan hukum seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan

peraturan perundang-undangan. Kemudian, bahan-bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sehingga mendapatkan deskripsi komprehensif dan terstruktur dari keseluruhan bahan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBER TERRORISM* DI INDONESIA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Simons merumuskan pengertian hukum pidana ke dalam dua arti yakni hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif atau disebut juga dengan *ius poenale (strafrecht in objectieve zin)* yaitu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sedangkan, hukum pidana dalam arti subjektif atau disebut juga dengan *ius puniendi (strafrecht in subjectieve zin)* memiliki dua pengertian, yaitu:¹⁸

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari

¹⁸ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3-4.

peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Moeljatno sebagai pakar hukum juga mengemukakan pandangannya terkait apa yang dimaksud dengan hukum pidana, ia berpandangan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menjadi dasar dan aturan untuk:¹⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 3.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum pidana adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur mengenai larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban serta memuat mengenai akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban yang telah diatur.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Pada dasarnya, fungsi hukum pidana sama dengan fungsi bidang hukum lainnya. Secara umum, fungsi hukum pidana adalah untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan, fungsi hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang melanggar dengan sanksi berupa pidana yang bersifat lebih keras daripada sanksi pada bidang hukum lainnya.²⁰

Selain fungsinya, yang tidak kalah penting dari berlakunya hukum pidana adalah inti dan tujuan sistem hukum pidana itu sendiri, di antaranya adalah untuk:²¹

- a. Melarang dan mencegah perilaku yang sangat membahayakan kepentingan perorangan maupun umum;

²⁰ Masruchin Ruba'i, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, hlm. 8.

²¹ *Ibid.*, hlm. 9.

- b. Mengendalikan orang-orang yang perilakunya diindikasikan bahwa mereka dipaksa melakukan tindak pidana;
- c. Menjaga perilaku agar tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan;
- d. Memberikan peringatan yang sesuai atas perilaku tertentu yang dinyatakan sebagai tindak pidana;
- e. Membedakan tindak pidana berat dan ringan berdasarkan alasan yang masuk akal.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, istilah ini juga terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht* atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). *Strafbaar feit* terdiri atas tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* dapat diartikan dengan pidana dan hukum, *baar* diartikan dengan dapat dan boleh, sementara *feit* dapat diartikan dengan perbuatan, tindak, pelanggaran, dan peristiwa.²² Sehingga, apabila ketiga kata tersebut diartikan secara keseluruhan maka berarti tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum atau dipidana.

²² Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-69.

Selain secara terminologi, para pakar hukum pidana juga mengemukakan gagasannya mengenai definisi tindak pidana di antaranya yaitu, J.E. Jonkers mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkenaan dengan kesalahan atau kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya.²³ Sedangkan, Van Hamel berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu ancaman atau suatu serangan terhadap hak-hak orang lain. Kemudian, Simons mengemukakan bahwa tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.²⁴

Para pakar dalam negeri pun turut mengemukakan konsepnya mengenai pengertian tindak pidana, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai sanksi (ancaman) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan yang telah diatur. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana sebagai suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁵

²³ Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm. 75.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 37.

²⁵ Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

Meski para ahli telah merumuskan berbagai gagasannya mengenai definisi tindak pidana, di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak dijumpai mengenai apa yang dimaksud tindak pidana secara eksplisit, sehingga pengertian tindak pidana yang diketahui selama ini adalah pendapat teoritis dari para pakar hukum.²⁶ Namun demikian, berdasarkan konsep yang telah digagas para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dan telah diatur dalam undang-undang yang disertai dengan ancaman berupa sanksi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar berikut:²⁷

- a. Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);

²⁶ Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6.

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 121.

- c. Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*colpuse delicten*);
- d. Menurut jenis perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ terus-menerus;
- f. Menurut sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Berdasarkan perspektif subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang tertentu);
- h. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);

- i. Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan perspektif teoritis maka perumusan unsur-unsur tindak pidana dipengaruhi oleh dua paham yang dianut para pakar hukum yaitu paham monisme dan dualisme. Paham monisme mengandung arti bahwa syarat diadakannya pidana apabila suatu tindakan telah mengandung perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (*criminal*

responsibility). Salah satu penganut paham ini yaitu Jonkers yang merincikan unsur-unsur tindak pidana sebaga berikut:²⁸

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sedangkan, berdasarkan paham dualisme, tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu serta diperuntukkan bagi barangsiapa yang melanggarnya, namun untuk diadakannya pidana maka tidak cukup hanya dengan tindak pidana itu telah terjadi, melainkan harus mempertimbangkan apakah orang yang melakukan tindakan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Salah satu penganut paham ini adalah Moeljatno yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sementara itu, unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP di antaranya adalah sebagai berikut:³⁰

²⁸ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

- a. Tingkah laku;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Akibat konstitutif;
- e. Keadaan yang menyertai;
- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Objek hukum tindak pidana;
- j. Kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur tingkah laku dan kesalahan merupakan unsur subjektif yang berarti unsur tersebut melekat pada keadaan batin pelaku. Sedangkan, unsur-unsur lainnya merupakan unsur objektif yang berarti unsur tersebut merupakan unsur yang berada di luar keadaan batin pelaku.

C. Cyber Crime

1. Pengertian Cyber Crime

Penggunaan kata *cyber* pada mulanya ditemukan dalam buku karya Norbert Wiener yang berjudul *Cybernetics of Control and Communication in the Animal and the Machine*.³¹ *Cyber*

³¹ Eva Ratna Sari Br. Lubis, 2020, "Tinjauan Yuridis tentang Cyber Crime Atas Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.280/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Studi Putusan No.1001/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Usniversitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 15.

diterjemahkan dengan siber, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), siber berarti sistem komputer dan informasi, dunia maya, berhubungan dengan internet. Sedangkan, kata *crime* apabila diterjemahkan maka berarti kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Cyber crime dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana yang relatif baru dibandingkan bentuk kejahatan lainnya yang bersifat konvensional. Oleh karena itu, belum ada kesamaan antara pendapat para ahli mengenai definisi *cyber crime*. *Cyber crime* muncul beriringan dengan hadirnya teknologi informasi. Selaras dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri” maka dari itu perkembangan teknologi informasi dengan karakteristik meminimalkan interaksi secara fisik menciptakan tindakan menyimpang dalam hubungan sosial yang menyesuaikan modusnya dengan sistem yang ada. Secara sederhana, *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang memanfaatkan media internet sebagai alat bantu.³²

2. Jenis-Jenis *Cyber Crime*

Cyber crime dalam perkembangannya telah dikategorikan menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut:³³

³² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

³³ *Ibid.*, hlm. 26

- a. *Cyber terrorism*, National Police Agency of Japan (NPA) mendefinisikan *cyber terrorism* sebagai kejahatan yang berupa serangan elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur yang memiliki dampak krusial terhadap penyelenggaraan sosial dan ekonomi suatu negara.
- b. *Cyber pornography*, yaitu penyebarluasan konten-konten yang bersifat melanggar kesusilaan.
- c. *Cyber harassment*, yaitu pelecehan seksuan melalui berbagai berbagai media komunikasi seperti *e-mail*, *websites*, atau *chat programs*.
- d. *Cyber stalking*, kejahatan yang dilakukan dengan cara menguntit melalui penggunaan komputer dan internet.
- e. *Hacking*, pemanfaatan keahlian pemrograman dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
- f. *Carding (credit card fraud)*, kejahatan yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang menggunakan kartu kredit.

Dilihat dari berbagai jenis kejahatan yang disebutkan di atas maka dapat diketahui bahwa *cyber crime* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁴

- a. Tanpa kekerasan (*non-violence*);

³⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

- b. Tidak terlalu banyak melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*);
- c. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi;
- d. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) global.

Ciri ke-3 dan ciri ke-4 menegaskan bahwa *cyber crime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, sehingga dapat dikatakan sebagai kejahatan yang tanpa batas (*borderless*). Situasi seperti ini menyebabkan pelaku, korban, maupun tempat terjadinya tindak pidana serta akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di beberapa negara, aspek inilah yang menjadi faktor *cyber crime* kemudian disebut juga sebagai kejahatan yang bersifat transnasional.

D. Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Dalam *Black's Law Dictionary*, tindakan terorisme merupakan aktivitas yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan. Sedangkan menurut Evans dan Murphy, terorisme merupakan penggunaan kekerasan yang disengaja, atau

ancaman dengan menggunakan kekerasan oleh kelompok tertentu yang ditujukan pada sasaran-sasaran tertentu, hal ini dimaksudkan untuk memberitahu kepada pihak yang diserang bahwa akan adanya ancaman yang lebih kejam di masa mendatang.³⁵ Tindak pidana terorisme bukan merupakan kejahatan internasional melainkan merupakan kejahatan transnasional. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma yang mengatur bahwa Yurisdiksi Mahkamah hanya dibatasi pada kejahatan paling serius yang berkaitan dengan masyarakat internasional secara keseluruhan, di antaranya adalah:³⁶

- a. Kejahatan genosida;
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c. Kejahatan perang;
- d. Kejahatan agresi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran

³⁵ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme (Perspektif Agama, HAM dan Hukum)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 24-30.

³⁶ Syarif Saddam Rivanie, "Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik", *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 2, Nomor 3 September 2020, hlm. 16.

terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.³⁷ Dari definisi terorisme maka dapat diidentifikasi ciri-ciri tindak pidana terorisme di antaranya yaitu penggunaan kekerasan untuk menekan pemerintah dan/atau masyarakat agar menerima tuntutan perubahan sosial maupun politik yang bersifat radikal, motivasi yang melatarbelakangi aksinya memiliki faktor yang beragam, merupakan komunitas yang spesifik dalam artian ada kelompok orang yang melakukan tindakan baik menyerang secara langsung maupun tidak langsung, pada umumnya sangat profesional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan dari organisasi atau jaringannya, sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal, menyelenggarakan kerjasama yang melampaui batas wilayah negara, para teroris memiliki penampilan yang dapat mengecoh aparat keamanan maupun masyarakat karena sering merubah identitas diri, serta doktrin modus operasi teroris disebutkan bahwa melakukan penyerangan menggunakan alat perusak massal seperti bom dan dilakukan di tempat-tempat vital publik dan seorang teroris harus memiliki identitas palsu dan

³⁷ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216).

sering melakukan perubahan agar menjaga kerahasiaan penyamaran dan gerakannya.³⁸

Paham radikal merupakan awal mula penyebab munculnya tindak pidana terorisme. Berdasarkan Kamus *Merriam Webster*, kata radikal berasal dari Bahasa Inggris yaitu *radic* yang berarti tingkah laku seseorang yang menginginkan perubahan secara ekstrim, khususnya perubahan dalam pemerintahan/politik. Penyebab timbulnya paham radikal dapat dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu:³⁹

1. Tingkatan mikro yang disebabkan karena adanya faktor individual dan sosial yang berkaitan dengan perubahan sikap atau aspek psikologi, pemikiran, serta adanya hubungan di masyarakat dalam determinasi identitas diri.
2. Tingkatan makro disebabkan karena kondisi yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan budaya.

Secara terminologis, istilah radikalisme atau paham radikal dalam KBBI berarti paham atau aliran yang bertujuan untuk memperoleh perubahan dengan cara yang drastis dan keras. Sedangkan, dalam kajian ilmu sosial, radikalisme dipahami sebagai paham yang menginginkan perubahan fundamental bagi realitas

³⁸ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Op.Cit.*, hlm. 36.

³⁹ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Op.Cit.*, hlm. 22.

ideologi dan sosial yang diwujudkan dengan tindakan kekerasan dan anarkis yang ekstrim. Radikalisme merupakan gerakan yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial, politik dan budaya serta menentang penguasa. Dalam perkembangannya, radikalisme memanfaatkan simbol-simbol dan ayat-ayat keagamaan yang rumpang sebagai validasi tindakan yang dilakukan penganutnya. Namun saat ini, radikalisme yang diidentikkan dengan simbol agama islam paling banyak bermunculan di kawasan yang mengalami transisi ke arah modernisasi politik.⁴⁰ Pemahaman utama yang menjadi dasar konsep kelompok islam radikal adalah konsep *hakimiyah*, konsep ini menciptakan pemahaman bahwa umat islam mereka (penganut paham radikal) adalah orang-orang jahiliah, adanya batasan pemisah antara mereka dengan umat islam lainnya, dan pemahaman bahwa mereka lebih baik dari umat islam lainnya sehingga dengan mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian hal inilah yang mendorong para teroris atau penganut paham radikal untuk menyebarkan propaganda radikal, mengangkat senjata, dan menumpahkan darah.⁴¹

Ideologi radikal merupakan salah satu jalan yang memberi pengaruh kuat sehingga seseorang menjadi teroris. Pertama, faktor pendorong dari dalam diri pelaku yang disebabkan oleh

⁴⁰ Rindha Widyaningsih, 2019, *Deteksi Dini Radikalisme*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 24.

⁴¹ Usamah Sayyid al-Azhary, 2015, *Islam Radikal (Telaah Kritis Radikalisme Dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS)*, Dar al-Faqih, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, hlm. 12.

predisposisi dan pengalaman masa lalu, seperti kehilangan keluarga, teman dan/ atau materi, intimidasi, diskriminasi serta perlakuan yang tidak adil. Kedua, faktor dari organisasi keagamaan yang memberikan pelaku persuasi untuk merenungi *religious seeking*, di mana pelaku akan secara aktif mengikut forum dan kajian keagamaan, kemudian mentor keagamaan akan memberikan interpretasi tentang ajaran islam yang sesuai dengan ideologi kelompok. Ideologi radikal yang dibalut paham religius ini akan menjadi sarana untuk melegitimasi tindakan teror dengan menanamkan pemahaman bahwa tindakan mereka merupakan takdir yang ditunjukkan oleh Tuhan.⁴² Ciri-ciri seseorang terpapar paham radikal dapat dilihat dari perilakunya seperti menolak seremonial kenegaraan, menutup diri dari keluarga dan teman, antisosial, membid'ahkan ibadah orang lain, merasa paling benar dan suka mengkafirkan orang lain, intoleran kepada yang berbeda keyakinan, membenci organisasi islam moderat, membenci ulama yang berbeda pandangan, dan mendukung atau berafiliasi dengan organisasi ekstrimis.⁴³ Selain ciri tersebut, terdapat pula ciri fisik yang menjadi fenomena sosial di mana cadar dan celana cingkrang sering dikaitkan dengan tanda-tanda penganut paham radikal. Menurut Yusuf Qardhawi, seorang ulama dan cendekiawan muslim,

⁴² Achmad Aflus Mapparessa, 2019, *Jalur Psikologis Teroris (Mengungkap Misteri Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia)*, Pustaka Harakatuna, Jakarta Selatan, hlm. 101-103.

⁴³ Rindha Widyaningsih, *Op.Cit.*, hlm. 68.

cadar maupun celana cingkrang tidak ada kaitannya dengan paham radikal, pakaian tersebut merupakan hak tiap orang yang bertujuan menjaga syariat.⁴⁴

Terorisme dilatarbelakangi oleh beberapa motif di antaranya adalah motif ideologi, motif politik, motif agama, kegilaan (*madness*), motif balas dendam, faktor hukum, dan faktor ekonomi. Adapun dalam menjadi pelaku teror juga melalui beberapa tahapan, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. *Psychological interpretation of material condition*, tahap ini merupakan tahap awal yang berpandangan bahwa terjadi keadaan yang tidak adil atau adanya batasan secara materi, seperti kemiskinan dan pendidikan yang tidak merata.
2. *Perceived option to fight unfair treatment*, tahap dimana pelaku mulai mencari solusi terkait kondisi yang mereka anggap tidak adil.
3. *Displacement of aggression*, tahapan pelaku mulai melakukan persiapan fisik sebagai bentuk usaha dalam mengatasi ketidakadilan dengan menyerang pihak yang dianggap musuh.

⁴⁴ Abdurrahman Hakim, "Cadar dan Radikalisme Tinjauan Konsep Islam Radikal Yusuf Qardhawi", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, UIN Raden Intan, Vol. 13, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 115.

⁴⁵ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Op.Cit.*, hlm. 23-25.

4. *Moral engagement*, tahap ini menunjukkan komitmen pelaku semakin meningkat dalam menjerumuskan dirinya ke dunia radikal dan terorisme.
5. *Solidification of categorical thinking and the perceived legitimacy of the terrorist organization*, tahap ini menunjukkan bahwa pelaku telah mendeklarasikan kesiapannya melakukan tindakan teror dan melakukan pengorbanan terhadap dirinya sendiri.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme

Tipologi terorisme yang dirumuskan oleh *National Advisory Committee* (Komisi Kejahatan Nasional Amerika) dalam *The Report of the Task of the on Disorders dan Terrorism*, mengemukakan ada beberapa bentuk terorisme di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kekerasan kriminal dirancang untuk menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat demi kepentingan politik.
- b. Terorisme nonpolitis, yaitu tindakan yang menimbulkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, seperti kejahatan terorganisir.
- c. Quasi terorisme, dilakukan secara insidental di mana para pelaku lebih tertarik pada uang tebusan daripada motivasi politik.

⁴⁶ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Op.Cit.*, hlm. 39.

- d. Terorisme politik terbatas, aksi teroris yang memiliki motif politik dan ideologi, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (negara).
- e. Terorisme negara atau pemerintahan, yaitu di mana suatu negara atau pemerintahan menyelenggarakan kekuasaannya dengan menyebarkan ketakutan dan melakukan penindasan dalam mengontrol masyarakat.

3. Bentuk-Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia semakin berkembang dari masa ke masa. Pada masa orde lama, bentuk pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan dengan cara-cara militer (*hard power*). Sedangkan, pada masa orde baru, kelompok teroris mulai menganut cara perekrutan dengan cara *soft power* yaitu dengan memberikan pengaruh melalui pemikiran-pemikiran yang dapat menggiring opini masyarakat untuk menentang ideologi Pancasila, sehingga pemerintah melakukan upaya pencegahan dengan program deradikalisasi dan membentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disingkat GBHN) serta penetapan program Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila (selanjutnya disingkat P4). Kemudian pada masa reformasi, selain menggunakan cara *hard power*, pencegahan tindak pidana terorisme juga dilakukan dengan cara *soft power* yakni deradikalisasi. Metode ini ditujukan untuk tersangka, terdakwa,

terpidana, dan narapidana yang secara bertahap dilakukan dengan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Sedangkan, deradikalisasi untuk mantan narapidana terorisme adalah dengan cara pembinaan wawasan kebangsaan dan pembinaan keagamaan serta kewirausahaan.⁴⁷

Adapun bentuk-bentuk pencegahan tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 43A ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu:

- a. Kesiapsiagaan nasional;
- b. Kontra radikalisasi; dan
- c. Deradikalisasi.

E. *Cyber Terrorism*

1. Pengertian *Cyber Terrorism*

Cyber terrorism merupakan perpaduan dari *cyberspace* dan *terrorism* (terorisme). Perkembangan kemajuan teknologi dan internet menimbulkan lahirnya jenis kejahatan baru salah satunya adalah *cyber terrorism*. *Cyber terrorism* adalah tindakan teror yang memanfaatkan ruang siber sebagai sarannya di mana tindakannya dapat dilakukan dengan menyerang alat elektronik yang berkaitan dengan infrastruktur ataupun memanfaatkan jaringan komputer seperti internet dan berbagai jaringan lainnya yang akan berdampak krusial terhadap penyelenggaraan sosial, politik dan ekonomi suatu

⁴⁷ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Op.Clt.*, hlm. 26.

negara. Kasus yang paling sering ditemui saat ini adalah para teroris menggunakan media sosial sebagai sarana dalam menyebarkan paham radikal. Studi yang dilakukan oleh Gabriel Weimann memperlihatkan bahwa kelompok teroris mulai lebih banyak menggunakan media maya, pada tahun 1998 terdapat 12 situs paham radikal yang dikelola oleh teroris, tahun 2003 mencapai 2.650 situs, dan tahun 2014 terdapat 9.800 situs.⁴⁸

Internet memberikan peluang yang efektif bagi para teroris dalam menyebarkan informasi mengenai paham radikal secara cepat, kurang beresiko, dan murah dalam berbagai keperluan, seperti melakukan perekrutan hingga menemukan sekutu sesama teroris yang prospektif dalam suatu jaringan teroris. Pemanfaatan *cyberspace* juga memberikan ruang bagi teroris untuk melakukan penyerangan yang meliputi beberapa serangan secara beruntun hanya dari satu tempat tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Keuntungan lainnya bagi teroris yang menguasai teknologi internet dalam menjalankan aksinya akan mengurangi kemungkinan anggota untuk mengorbankan diri seperti bom bunuh diri. Jaringan teroris juga dapat bertukar informasi baik melalui *e-mail* maupun ruang obrolan lainnya yang berbentuk aplikasi *chatting* seperti *WhatsApp*, *Telegram*, dan *Facebook*. Para teroris juga dapat melakukan

⁴⁸ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, Koesrianti dan Toetik Rahayuningsih, *Loc.Cit.*

pertemuan secara tidak langsung (*online*) dan dapat membatasi pengecekan imigrasi serta pengawasan terhadap aktivitasnya. Oleh karena itu, penggunaan *cyberspace* memberikan kelebihan terhadap fleksibilitas operasional, modus yang adaptif dan keamanan yang kuat bagi teroris.⁴⁹

Revolusi global jaringan terorisme menjadi gambaran terhadap perkembangan tindak pidana terorisme yang semakin sistematis dan terorganisir. Setiap negara termasuk Indonesia mulai melakukan pengembangan terhadap infrastruktur negara fasilitas umum yang berbasis komputerisasi seperti sistem perbankan, *e-commerce*, *e-government*, dan lain-lain untuk mendukung kemajuan bangsa. Namun, fasilitas-fasilitas tersebut mempunyai potensi menjadi sasaran tindak pidana *cyber terrorism* yang kini rentan terjadi di Indonesia. *Cyber terrorism* dilakukan guna untuk merekrut, mengajarkan, menghasut, dan memprovokasi masyarakat untuk membenarkan kekerasan dan paham yang radikal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *cyber terrorism* merupakan perbuatan melawan hukum yang dirancang oleh individu atau kelompok dengan dorongan faktor politik untuk mewujudkan ideologinya, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan cara melakukan serangan, pencurian, penyusupan, ataupun

⁴⁹ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Luh Putu Eka Pramentiani, "Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Era Teknologi", *Kerta Dyatmika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Vol. 17, Nomor 2, 2020, hlm. 18.

pengrusakan data, program komputer, sistem komputer yang dapat menimbulkan adanya korban. *Cyber terrorism* memiliki dua karakteristik, yaitu *cyber terrorism* sebagai perbuatan teror terhadap data, jaringan, dan sistem komputer yang berbasis informasi yang disimpan dalam komputer, serta *cyber terrorism* sebagai pemanfaatan *cyberspace* oleh teroris untuk kepentingan jaringannya dan menjadi media teror kepada masyarakat dan pemerintah.⁵⁰

Metode *cyber terrorism* membuat para teroris dapat melakukan penyerangan dari hampir semua tempat tanpa mengekspos pelakunya secara langsung. Bahkan, *cyberspace* dapat menjadi media untuk penggalangan dana, menentukan target, merancang strategi dan melakukan koordinasi serangan. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, pemanfaatan *cyberspace* membuktikan bahwa teroris telah memahami dan menguasai *cyberspace* membuktikan bahwa para teroris telah memahami dan menguasai *cyberspace* sebagai alat strategi dan modus dalam kegiatan teror mereka. Pemanfaatan *cyberspace* oleh teroris digunakan dalam berbagai bentuk penyebaran informasi baik audio visual, verbal, gambar, dan video yang secara bersama-sama dan

⁵⁰ Zephirinus Jondong, "Kebijakan Hukum Pidana Bagi Tindak Pidana *Cyber Terrorism* dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, Nomor 2 September 2020, hlm. 22.

berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan eksistensi mereka pada masyarakat dunia.⁵¹

2. Bentuk-Bentuk *Cyber Terrorism*

Tindak pidana terorisme tidak mengenal prinsip diskriminasi target karena pada dasarnya target atau sasaran tindak pidana ini berdampak juga bagi warga sipil. Meskipun tindakan terorisme memiliki ciri kejahatan internasional, perbuatan ini tidak berkaitan langsung dengan tujuan politik sebab sulit diprediksi dan tidak menggunakan alat perang pada umumnya.

Kecanggihan suatu teknologi komputer maupun perkembangan internet yang semakin pesat tidak menjadi landasan bahwa suatu sistem komputer dan jaringan internet telah sempurna karena setiap sistem jaringan memiliki kelemahan (*vulnerabilities*) yang menyebabkan setiap sistem memiliki tingkat keamanan yang masih dapat dieksploitasi oleh pelaku terorisme. Adapun beberapa bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *cyber terrorism* antara lain:⁵²

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara memasuki sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin pemilik sistem jaringan komputer.

⁵¹ Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, "Internet dan Terorisme: Menguatkan Aksi Global *Cyber-Terrorism* melalui *New Media*", *Jurnal Gama Societa*, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Vol. 1, Nomor 1 Desember 2017, hlm. 44.

⁵² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 67.

- b. *Carding atau credit card fraud*, yaitu yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk berbelanja alat-alat terorisme di *e-commerce* dan digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan operasional.
- c. *E-mail*, para teroris menggunakan *e-mail* untuk meneror, mengancam, dan menipu, *spamming* dan menyebarkan virus yang dapat merusak sistem jaringan komputer, menyampaikan pesan dan informasi antarsesama anggota kelompok teroris.
- d. *Cyber espionage*, yaitu tindak kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk memata-matai pihak tertentu, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer pihak yang menjadi target.
- e. Pembajakan media dengan menggunakan satelit dan siaran TV kabel untuk menyampaikan pesan.
- f. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, penghancuran atau pengrusakan terhadap suatu data, program komputer maupun sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
- g. *Phreaker atau phone freaker*, yaitu pelaku teror yang berupaya mempelajari dan menelusuri semua aspek

sistem telepon melalui nada-nada yang berfrekuensi tinggi.

- h. *Physical attacks*, yaitu serangan yang dilakukan secara fisik, seperti pencabutan salah satu peralatan yang terpasang pada komputer atau pembakaran sehingga menyebabkan lumpuhnya sistem komputer.
- i. *Denial of service attack (DoS)*, yaitu penyerangan yang dilakukan dengan cara memenuhi jaringan dengan permohonan dalam waktu singkat untuk memperoleh layanan data yang menyebabkan terhambatnya kinerja jaringan.

F. Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyber Terrorism* di Indonesia

1. Pengaturan Hukum Mengenai Terorisme

Setiap tindakan atau perbuatan dari baik hingga buruk pasti memiliki faktor pendorong sehingga dapat diwujudkan dan kemudian menimbulkan suatu peristiwa tertentu, begitu pula dengan tindakan atau aksi teror. Menurut Richard Quinney dan William Chamblis, tindak pidana terorisme tidak terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh faktor utama yaitu munculnya radikalisme yang berakhir menjadi reaksi berupa pemberontakan yang timbul akibat tekanan dan penolakan atas sistem kapitalisme, selain itu terdapat pula faktor-faktor penyebab lainnya yang mengakibatkan terorisme

semakin berkembang dan meluas khususnya di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut.⁵³

- a. Perubahan rezim pemerintahan yang berdampak pada terbukanya hubungan antarnegara, selain itu perkembangan sarana dan teknologi yang memudahkan komunikasi setiap orang, hal ini menyebabkan jaringan terorisme dapat lebih mudah memperluas pengaruhnya ke berbagai negara termasuk Indonesia;
- b. Masuknya jaringan terorisme ke Indonesia, pada akhirnya menjadi sebab mudahnya merekrut anggota yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan golongan dengan pendidikan rendah. Golongan-golongan inilah yang kemudian menjadi kelompok baru yang akan melakukan aksi teror sebagai bentuk perang terhadap isu kapitalisme dan negaranya sendiri serta global dengan cara pengrusakan infrastruktur negara secara massal;
- c. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, yang dapat dikatakan belum mampu menyejahterakan penduduknya secara merata, menyebabkan terjadinya perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dengan cara bergabung ke dalam kelompok teroris;

⁵³ A. S. Alam dan Amir Iliyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 144.

- d. Kesenjangan ekonomi, sosial hingga pendidikan yang terjadi di mana-mana, menyebabkan banyak yang memilih jalan radikalisme agama untuk mengubah sistem pemerintahan berdasarkan ideologi suci yang diyakininya;
- e. Perlakuan sewenang-wenang terhadap anggota teroris yang tertangkap oleh aparat penegak hukum memicu terjadinya aksi balas dendam dari anggota teroris yang belum tertangkap dan masih dalam persembunyiannya.

Masyarakat seringkali menjadi korban yang paling merasakan dampak dari serangan terorisme, mereka selalu menjadi korban baik nyawa maupun harta benda. Serangan teror berupa aksi pengeboman yang merenggut banyak nyawa merupakan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, namun dalam skala lebih luas, aksi terorisme juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Serangan terorisme yang tidak spesifik seringkali ditujukan pada kelompok-kelompok tertentu tanpa membedakan antara aparat dan non-aparat yang dalam hal ini adalah penduduk sipil. Maka dari itu, masyarakat yang seharusnya tidak terlibat dalam pertempuran antara aparat dengan teroris juga ikut menjadi korban.⁵⁴

⁵⁴ Angel Damayanti (dkk.), 2013, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Jakarta, hlm. 54.

Kelompok radikal yang mengatasnamakan agama khususnya agama islam juga hingga saat ini masih berupaya untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi syariat islam serta mengubah sistem pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945 menjadi sistem pemerintahan islam. Upaya kelompok teroris dapat menjadi ancaman terhadap eksistensi Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menjadi pengaruh besar dalam terjadinya degradasi rasa nasionalisme yang dapat dilihat pada para pelaku bom bunuh diri yang telah terpengaruh doktrin-doktrin separatism. Selain itu, dampak lebih lanjutnya dapat mengakibatkan terusiknya keyakinan masyarakat terhadap kedaulatan dan ideologi bangsa. Beberapa peristiwa serangan teror juga menargetkan orang-orang penting maupun institusi-institusi penting yang menjadi penyelenggara pemerintahan di antaranya adalah kantor kejaksaan, kantor polisi hingga gedung DPR. Selain itu, dampak lain dari aksi teror adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang mengakibatkan tingginya harga barang impor yang berujung pada inflasi.⁵⁵

Dampak psikologis juga disebabkan oleh aksi terorisme, seperti rasa takut, waspada, trauma bahkan dendam dapat dialami oleh para korban maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini juga diperburuk dengan giatnya jaringan kelompok teroris dalam melakukan perekrutan khususnya pada generasi muda dengan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 55.

doktrin akan mudah masuk surga apabila mati dalam keadaan syahid karena telah berjihad. Institusi pendidikan khususnya berbasis agama juga kini mulai menjadi sasaran kecurigaan masyarakat yang menimbulkan ketakutan bahwa akan adanya ajaran yang menyimpang hingga kemudian mengubah pemikiran generasi muda menjadi paham ekstrem. Perang antara Amerika Serikat dan jaringan teroris yang dimulai sejak tahun 2001 juga berdampak bagi masyarakat muslim di seluruh dunia yang pada akhirnya memicu berkembangnya sikap anti-islam atau islamophobia. Kelompok terorisme yang mengaitkan aksinya dengan syariat islam menyebabkan tercorengnya citra islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Situasi semacam ini dapat menciptakan kecurigaan dan permusuhan terhadap masyarakat muslim.⁵⁶

Agar dampak-dampak yang disebutkan di atas dapat dicegah dan diatasi maka dibutuhkan berbagai upaya baik preventif maupun represif dalam memberantas tindak pidana terorisme. Upaya preventif dapat dilakukan sesuai dengan pembahasan sebelumnya terkait bentuk-bentuk pencegahan tindak pidana terorisme yang di antaranya adalah dengan cara militer (*hard power*) maupun cara deradikalisasi (*soft power*) yakni memberikan persuasi melalui doktrin maupun ajaran yang dapat menuntun pola pikir dan tindakan agar bersesuaian dengan ideologi Pancasila.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 56-58.

Adapun upaya represif adalah dengan pemberian sanksi pidana bagi para pelaku terorisme. Saat ini kejahatan terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur di luar KUHP. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 103 KUHP yang dapat dimaknai bahwa selama ketentuan khusus tidak mengatur sistem sanksi, maka berlaku ketentuan Buku I Bab I – Bab VIII KUHP. Namun, sistem sanksi untuk kejahatan terorisme telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sehingga tidak tunduk pada sistem sanksi dalam KUHP. Jenis-jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdiri dari sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan. Jenis sanksi pidana pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di antaranya adalah:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan; dan
- d. Pidana denda apabila dilakukan oleh korporasi.

Sedangkan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berupa

pencabutan paspor dan pas lintas batas warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana terorisme selama 5 (lima) tahun.⁵⁷

2. Pengaturan Hukum Mengenai *Cyber Crime*

Syahetapi berpendapat bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat akan berkaitan erat dengan kejahatan yang terjadi di tengah-tengahnya bahkan kejahatan tersebut menjadi bagian dari budaya masyarakat itu, hal ini berarti semakin meningkat perubahan budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan yang ada di masyarakat itu baik dari bentuknya, sifatnya maupun modusnya. Beberapa kejahatan yang dulunya bersifat konvensional kini beralih menjadi kejahatan jenis baru yang tergolong ke dalam kategori *cyber crime* seperti perdagangan narkoba online, *cyber terrorism*, dan perdagangan manusia secara online, dan lain-lain.⁵⁸

Adapun faktor penyebab munculnya *cyber crime* adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. *Social learning theory*, berdasarkan teori ini bahwasanya mula-mulanya seseorang belajar dari lingkungan pergaulannya dengan proses belajar dan imitasi,

⁵⁷ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2022, *Hukum Pidana Terorisme (Hakikat Sanksi dan Pengaturan Terorisme di Indonesia)*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 63.

⁵⁸ A. S. Alam dan Amir Iliyas, *Op.Cit.*, hlm. 123-147.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 150.

kemudian pada akhirnya dapat secara mandiri melakukan aksi kejahatan;

- b. *Moral dis-engagement theory*, penyebab *cyber crime* berdasarkan teori ini adalah karena pelaku *cyber crime* sulit terdeteksi, maka muncul pula opini-opini yang memberi apresiasi terhadap aksi mereka yang mengakibatkan para pelakunya merasa tidak bersalah;
- c. *Anonymity*, samaran-samaran yang dilakukan para akun anonim cenderung memperlihatkan sisi terburuk seseorang dan menjadi refleksi diri bagi individu tersebut karena berada dalam kondisi tidak terkontrol dan tanpa norma atau tekanan sosial.

Selain faktor-faktor di atas, literatur lainnya juga menyebutkan beberapa faktor utama yang mendukung terjadinya aksi *cyber crime*, di antaranya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Kemudahan mengakses internet yang tanpa batas;
- b. Kelalaian pengguna komputer;
- c. Penggunaan internet yang tidak memerlukan peralatan khusus atau super modern;

⁶⁰ Nudriman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 212.

- d. Penyalahgunaan kecerdasan pelaku akan pengetahuan terhadap sistem komputer serta rasa ingin tahu yang besar dan kefanatikan terhadap teknologi komputer;
- e. Sistem keamanan jaringan yang lemah;
- f. Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum terhadap kejahatan jenis baru ini yakni *cyber crime*.

Saat ini, terdapat empat jenis pelaku *cyber crime* yang banyak ditemukan di Indonesia dan menjadi fokus dalam diskusi pembuat kebijakan global maupun nasional, yakni:⁶¹

- a. Jaringan kelompok teroris yang memanfaatkan internet mulai dari hal yang sederhana seperti penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran propaganda radikalisme dan intoleransi, memanfaatkan aplikasi pengirim pesan untuk berkomunikasi dengan jaringannya, hingga hal yang canggih seperti memanfaatkan layanan anonim *online*, untuk menyebarkan web mereka sebagai pendukung proses rencana aksi teror maupun melakukan perekrutan simpatisan.
- b. Pelaku pedofil dan predator *online* yang memanfaatkan internet untuk menyebarkan, bertukar, menjual dan

⁶¹ Deni Ahmad (dkk.), 2018, *Kebijakan Cybersecurity dalam Perspektif Multistakeholder*, ICT Watch-Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

membeli gambar yang sifatnya eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak secara *online*.

- c. Kelompok kejahatan terorganisir yang menyediakan dan/atau memberi bantuan dalam tindakan penjualan obat-obatan terlarang, senjata, uang, barang dan informasi ilegal.
- d. *Black hacker* (penyerang *cyber*) yang menargetkan informasi dan jaringan komputer untuk memperoleh, mengubah atau menghapus informasi, maupun melemahkan hingga menghancurkan keamanan infrastruktur sistem komputer tertentu.

Definisi kejahatan konvensional yang ada saat ini berkaitan dengan kategori kejahatan yang disebutkan di atas masih terlalu sempit untuk menjangkau *cyber crime* secara mendalam dan terus mengalami perkembangan. Hukum *cyber crime* pada saat ini lebih terbatas dalam penerapannya, seperti pada kasus penipuan, penyalahgunaan komputer, pelanggaran melalui komputer serta pelanggaran mengenai konten.

Perkembangan fenomena kejahatan melalui sarana digital bukan hal yang mudah untuk diatasi sebab adanya keterbatasan fasilitas dan sumber daya, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi ancaman-ancaman *cyber crime*. Secara praktis, upaya yang dilakukan adalah mengembangkan

tingkat keamanan baik pada komputer (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang meliputi sistem komputer dan sistem jaringan informasi. Selain itu, upaya hukum pun juga turut serta dalam memberi pengaturan terkait syarat dan ketentuan untuk memperoleh, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi. Upaya lainnya adalah upaya yang berkaitan dengan proses yang meliputi prosedur, panduan, keputusan institusi serta materi pendidikan yang disusun untuk masyarakat sebagai pengguna (*user*).

Untuk mendukung upaya-upaya tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selain pembuatan undang-undang, upaya lainnya yakni pada tahun 2017 dibentuk pula Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas menyelenggarakan keamanan siber dengan menggunakan, mengembangkan, dan mengintegrasikan seluruh aspek yang berkenaan dengan keamanan siber.

3. Pengaturan Hukum Mengenai *Cyber Terrorism*

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak ditemukan penjelasan secara jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan *cyber terrorism*. Namun saat ini, telah banyak pakar dan institusi yang mengemukakan terkait definisi *cyber*

terrorism dengan melihat pada karakteristik dan bentuknya. Berikut definisi *cyber terrorism* berdasarkan beberapa pendapat:

- a. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *cyber terrorism* adalah tindakan penyalahgunaan internet yang dapat meresahkan dan mengganggu stabilitas masyarakat secara umum seperti *spamming*, *distributed denial on service*, *hacking*, penghinaan, dan penyebaran isu SARA.⁶²
- b. *The U.S. Federal Bureau of Investigation* (FBI), *cyber terrorism* merupakan penggunaan peralatan siber untuk mematikan infrastruktur nasional seperti energi, transportasi, atau sistem operasi pemerintah yang bertujuan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah maupun masyarakat.⁶³
- c. *Black's Law Dictionary 2nd Edition*, *cyber terrorism* merupakan pembuatan virus baru yang bertujuan untuk meretas situs internet, komputer, dan jaringan komputer.⁶⁴
- d. Dorothy E. Denning, *cyber terrorism* merupakan serangan yang menggunakan komputer yang bertujuan mencapai

⁶² Ucok Ritonga, *APJII Ingatkan Bahaya Cyberterrorism*, <https://bisnis.tempo.co/read/7383/apjii-ingatkan-bahaya-cyberterrorism>, diakses pada tanggal 4 September 2022.

⁶³ Dale L. Watson, *The Terrorist Threat Confronting the United States*, <https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/the-terrorist-threat-confronting-the-united-states>, diakses pada tanggal 4 September 2022.

⁶⁴ *Black's Law Dictionary 2nd Edition, Cyber Terrorism*, <https://thelawdictionary.org/?s=cyber+terrorism>, diakses pada tanggal 4 September 2022.

target politik dan sosial dengan cara mengancam, mengintimidasi atau memaksa pemerintah dan masyarakat.⁶⁵

- e. *National Police Agency of Japan (NPA), cyber terrorism* merupakan kejahatan berupa serangan elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur yang memiliki dampak krusial terhadap penyelenggaraan sosial dan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan unsur-unsur utama tindakan *cyber terrorism* adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan berupa serangan elektronik;
- b. Penyebaran propaganda dan isu SARA;
- c. Melalui dunia maya yang dapat diakses oleh publik maupun jaringan komputer yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu;
- d. Bermotivasi politik yang bertujuan mengganggu, mengancam, dan mengintimidasi pemerintah dan masyarakat suatu negara.

Berkaitan dengan pemanfaatan media siber dalam tindak pidana *cyber terrorism*, maka untuk menentukan *locus delicti* atau

⁶⁵ Dorothy E. Denning, *A View of Cyberterrorism Five Years Later*, https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/37160/Cyberterror_2006.pdf?sequence=1, diakses pada tanggal 4 September 2022.

tempat terjadinya suatu tindak pidana menjadi suatu persoalan tersendiri dikarenakan media siber khususnya internet memiliki sifat yang mudah dan bebas untuk diakses, global serta tanpa batas. Dalam KUHP sendiri tidak terdapat ketentuan terkait *locus delicti*. Sehingga, untuk menentukan *locus delicti* digunakan teori-teori pidana yaitu sebagai berikut:⁶⁶

1. Teori perbuatan materiil, yaitu teori yang berdasarkan pada tindakan secara fisik yakni tempat terjadinya adalah dimana perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan.
2. Teori alat, yaitu tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana berfungsinya alat yang digunakan dalam tindak pidana.
3. Teori akibat, yaitu teori yang menegaskan bahwa *locus delicti* suatu peristiwa adalah tempat dimana timbulnya suatu akibat dari tindak pidana.

Tindak pidana *cyber terrorism* pada dasarnya menggunakan teori perbuatan materiil sebab perbuatannya memanfaatkan media siber terkhusus internet yang sifatnya *borderless* sehingga akibat dari tindak pidana *cyber terrorism* dapat terjadi di beberapa tempat secara bersamaan dan hal ini dapat menyebabkan sulitnya dilakukan penuntutan, maka dari itu penegak hukum dapat menggunakan teori perbuatan materiil.

⁶⁶ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 45.

Apabila dilihat dari unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodir tindakan-tindakan tersebut, di antaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan KUHP merupakan seperangkat peraturan hukum yang menjadi dasar dari terbentuknya peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. KUHP telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan hingga saat ini masih belum ada perubahan, meski pembaharuan KUHP telah diupayakan sejak tahun 1963, sehingga yang digunakan saat ini adalah KUHP yang terbit sejak tahun 1946 agar dapat mengisi kekosongan hukum khususnya hukum pidana.

Perumusan tindak pidana yang ada di dalam KUHP masih memiliki keterbatasan dimana cenderung yang diatur merupakan hal-hal yang bersifat konvensional. Selain itu, karena terbentuk pada saat teknologi belum berkembang pesat seperti sekarang maka hal ini juga menjadi kelemahan KUHP yang berlaku saat ini, sebab muatannya yang tidak mengakomodir fenomena tindak

pidana baru seperti *cyber crime*. Maka dari itu, KUHP tidak dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana *cyber terrorism* sebab ruang lingkupnya yang masih terbatas.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Dalam peraturan ini yang mengakomodir hal yang berkaitan dengan *cyber terrorism* adalah Pasal 13A yang berbunyi:⁶⁷

“Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

Pasal ini memuat unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan menyebarkan, menghasut, mengancam, meneror, dan menyampaikan pesan kebencian terhadap pihak tertentu maupun masyarakat pada umumnya.

⁶⁷ Pasal 13A, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu, dalam peraturan ini yang mengatur dan mengakomodir hal yang berkaitan dengan peralatan elektronik juga tertuang dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c yang memuat mengenai alat-alat elektronik juga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme, berikut bunyi pasal 27:⁶⁸

“Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Dengan adanya pasal ini sebenarnya dapat mengakomodir tindak pidana *cyber terrorism*, namun pada peraturan ini maupun undang-undang yang terbit setelahnya masih belum memuat unsur-unsur perbuatan *cyber terrorism* seperti penyerangan terhadap sistem

⁶⁸ Pasal 27, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

jaringan komputer. Sekiranya pasal ini bertujuan untuk pembuktian terhadap tindakan seperti permufakatan jahat antarjaringan teroris ataupun penyelundupan senjata-senjata ilegal maupun bahan peledak yang digunakan untuk menjalankan aksi teror. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam muatannya peraturan maupun undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia masih memiliki batasan ruang lingkup khususnya mengenai tindak pidana *cyber terrorism* dan masih terbatas penerapannya terhadap aksi-aksi terorisme tertentu yang sifatnya konvensional.

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

1) Pasal 22 berbunyi:⁶⁹

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi:

- a. Akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. Akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus. ”

Pasal ini memiliki unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan *unauthorized access to computer system and service* yakni kegiatan yang memasuki jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin pemilik jaringan komputer.

⁶⁹ Pasal 22, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

2) Pasal 33 berbunyi:⁷⁰

“(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah.
(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.”

Pelanggaran terhadap pasal ini merupakan tindakan pembajakan media dengan menggunakan satelit.

3) Pasal 38 berbunyi:⁷¹

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.”

Pasal ini memiliki unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan *cyber sabotage and extortion* yaitu tindakan yang menyebabkan gangguan, penghancuran atau pengrusakan terhadap suatu data, program komputer maupun sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

4) Pasal 40 berbunyi:⁷²

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.”

Pasal ini memiliki unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan *cyber espionage* yaitu kegiatan yang

⁷⁰ Pasal 33, *Ibid.*

⁷¹ Pasal 38, *Ibid.*

⁷² Pasal 40, *Ibid.*

menggunakan perangkat tambahan atau jaringan internet untuk memata-matai pihak tertentu dengan cara memasuki sistem jaringan komputer pihak yang menjadi target.

d. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1) Pasal 28 Ayat (2):⁷³

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal ini mengandung unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan menyebarkan, mengancam, meneror, menipu dan menyampaikan pesan kebencian terhadap pihak tertentu maupun masyarakat pada umumnya.

2) Pasal 30 berbunyi:⁷⁴

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau

⁷³ Pasal 28 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷⁴ Pasal 30, *Ibid.*

sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Pasal ini memiliki unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan *unauthorized access to computer system and service*.

3) Pasal 31 berbunyi:⁷⁵

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.”

Pasal ini memiliki unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan *cyber espionage*.

4) Pasal 32 berbunyi:⁷⁶

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau

⁷⁵ Pasal 31, *Ibid.*

⁷⁶ Pasal 32, *Ibid.*

dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

Pasal ini memiliki unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan *cyber sabotage and extortion*.

5) Pasal 33 berbunyi:⁷⁷

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

Pasal ini memiliki unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan *cyber sabotage and extortion*.

6) Pasal 34 berbunyi:⁷⁸

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.”

⁷⁷ Pasal 33, *Ibid*.

⁷⁸ Pasal 34, *Ibid*.

Pasal ini memiliki unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan *unauthorized access to computer system and service* dan juga memenuhi unsur perbuatan *cyber sabotage and extortion*.

7) Pasal 35 berbunyi:⁷⁹

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik.”

Pasal ini memiliki unsur-unsur yang memenuhi unsur perbuatan *cyber sabotage and extortion*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa *cyber terrorism* belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi unsur-unsurnya dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda. Meskipun unsur-unsur *cyber terrorism* telah diakomodir dalam beberapa pengaturan hukum, akan lebih baik jika terdapat pengaturan yang tegas dan terperinci mengenai *cyber terrorism* itu sendiri, sehingga dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum serta memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat akan bahayanya dampak

⁷⁹ Pasal 35, *ibid*.

cyber terrorism. Apabila mengacu pada unsur-unsurnya maka *cyber terrorism* dapat diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan adanya pengaturan hukum yang jelas maka akan memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan *cyber terrorism*.